

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PN.Bpp, dapat disimpulkan bahwa praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia mengalami perubahan mendasar, khususnya terkait pembatasan kewenangan kreditur dalam melakukan parate eksekusi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara langsung, melainkan mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui mekanisme peradilan. Dalam praktiknya, pembatasan tersebut menimbulkan persoalan ketika debitur yang telah terbukti wanprestasi justru menunjukkan itikad tidak baik dengan menolak menyerahkan objek jaminan atau menghambat pelaksanaan eksekusi. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 182/Pdt.G/2023/PN.Bpp, di mana hakim menyatakan debitur wanprestasi, tetapi tetap menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur.

Dari perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan penerapan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban adanya kesepakatan dan peringatan kepada debitur, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan keseimbangan ketika debitur bertindak tanpa itikad baik, karena dapat memperlambat pemenuhan hak kreditur.

Ditinjau dari asas-asas hukum, pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tetap harus berlandaskan asas *pacta sunt servanda*, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penerapan asas-asas tersebut harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan terhadap debitur tidak berubah menjadi pembenaran atas perilaku yang merugikan kreditur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, tetapi menuntut penyesuaian mekanisme pelaksanaannya sesuai prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan konsistensi praktik peradilan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak debitur dan kepastian hukum bagi kreditur, khususnya dalam menghadapi debitur yang beritikad tidak baik.

5.2. Saran

Penulis berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mencerminkan ikhtiar negara untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Secara prinsip, penulis sependapat bahwa pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi.

Namun demikian, pencabutan atau pembatasan parate eksekusi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk secara simultan menyediakan kerangka hukum pengganti yang jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan adanya kecenderungan kebijakan hukum pasca Putusan MK yang lebih menitikberatkan pada perlindungan debitur secara preventif, tanpa diimbangi dengan mekanisme perlindungan represif yang memadai bagi debitur maupun kepastian hukum yang kuat bagi kreditur. Di sisi lain, kreditur justru tetap dibebani dengan risiko hukum yang tinggi karena hilangnya kepastian atas pelaksanaan hak eksekutorial, sementara prosedur pengadilan yang tersedia belum sepenuhnya dirancang untuk menggantikan fungsi parate eksekusi secara efisien. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar negara, khususnya pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan, bersikap lebih berhati-hati dan proporsional dalam merumuskan arah politik hukum jaminan fidusia. Setiap pembatasan terhadap hak eksekutorial kreditur seharusnya disertai dengan pengaturan prosedural yang rinci, termasuk mekanisme penetapan wanprestasi, tenggat waktu penyelesaian sengketa, serta instrumen represif yang adil bagi debitur apabila terbukti melakukan cidera janji secara sengaja atau beritikad buruk. Tanpa adanya mekanisme tersebut, keseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur menjadi terganggu. Penulis menilai bahwa sistem perlindungan hukum yang ideal dalam jaminan fidusia seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (preventif), tetapi juga menyediakan sarana penegakan hukum yang efektif dan berimbang (represif) bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum terhadap debitur tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan konsekuensi hukum atas wanprestasi, sebagaimana perlindungan terhadap kreditur juga tidak boleh diwujudkan melalui tindakan koersif yang mengabaikan *due process of law*.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan hukum, termasuk pembatasan parate eksekusi, tidak melahirkan ketimpangan baru dalam praktik. Reformulasi pengaturan jaminan fidusia harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan yang adil antara kepastian hukum, keadilan prosedural, dan efektivitas penegakan hukum, sehingga hukum jaminan fidusia tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi semua pihak, bukan hanya sebagai simbol perlindungan sepihak.